



MUHAMMAD IKHWAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 01319.AH.02.01. TAHUN 2015 TANGGAL 17 DESEMBER 2015

SALINAN AKTA

**Akta : PENDIRIAN YAYASAN
"KARTINI SATU KURAU"**

Tanggal : 20-09-2019

Nomor : 10.-

JI. Sultan Adam Ruko No. 4 RT. 17 Kelurahan Sungai Miai
Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70122
Telp. 0819 5296 6327, 0821 5498 6767
Email : muhammadikhwan.085@gmail.com



AKTA PENDIRIAN YAYASAN
"KARTINI SATU KURAU"

Nomor: 10.-

---Pada hari ini, Jum'at, Tanggal 20-09-2019 [duapuluhan September duaribu sembilanbelas], Pukul 16.15 WIT ----- [enambelas lewat limabelas menit Waktu Indonesia Bagian Tengah]. -----

---Hadir dihadapan saya, **MUHAMMAD IKHWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota ----- Banjarmasin, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ----- saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan -- pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya **BARSIAH**, lahir Banjarmasin, tanggal ----- 07-02-1983 [tujuh Februari seribu sembilanratus --- delapanpuluhan tiga], Warga Negara Indonesia, ----- Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat Tinggal di -- Kabupaten Tanah laut, Kecamatan Kurau, ----- Kelurahan/Desa Padang Luas, Jalan Swadaya, Rukun -- Tetangga 002, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan -- Selatan, Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor Induk -- Kependudukan **[NIK] 6301044702820001**; ----- -untuk sementara berada di kota Banjarmasin. ----- -Menurut keteranganya bertindak: -----
 - a. Untuk dirinya sendiri; -----
 - b. Selaku kuasa dari dan demikian bertindak untuk - dan atas Nama: -----
2. Tuan **SYATSRIEP ABDILLAH**, Lahir di Kurau, Tanggal - 12-07-1997 [duabelas Juli seribu Sembilanratus --- sembilanpuluhan tujuh], Warga Negara Indonesia, ----- Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat Tinggal di -



Kabupaten Tanah laut, Kecamatan Kurau, -----
Kelurahan/Desa Padang luas, Jalan Swadaya, Rukun -
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan --
Selatan, Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor Induk --
Kependudukan **[NIK] 6301041207970001**; -----
-Demikian berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat -----
dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal -----
18-09-2019 (delapanbelas September duaribu -----
sembilanbelas); -----
-Keabsahan atas Surat kuasa tersebut menjadi -----
tanggung jawab penghadap sepenuhnya. -----

3. Nona **RACHMIATI NUR ALIANI**, Lahir di Angkinang, -----
Tanggal 01-04-1993 [satu April seribu Sembilanratus
sembilanpuluhan tiga], Warga Negara Indonesia, -----
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat Tinggal di -
Kabupaten Tanah laut, Kecamatan Kurau, -----
Kelurahan/Desa Padang luas, Jalan Swadaya, Rukun --
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan --
Selatan, Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor Induk --
Kependudukan **[NIK] 631044104930001**; -----
-Demikian berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat -----
dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal -----
18-09-2019 (delapanbelas September duaribu -----
sembilanbelas); -----
-Keabsahan atas Surat kuasa tersebut menjadi -----
tanggung jawab penghadap sepenuhnya. -----

4. Nyonya **KARMI**, lahir Kediri, tanggal 15-03-1964 -----
[limabelas Maret seribu sembilanratus enampuluh -----



empat], Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat Tinggal di Kabupaten Tanah laut, Kecamatan Kurau, Kelurahan/Desa Tambak Karya, Desa Tambak Karya, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, - Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut - dengan Nomor Induk Kependudukan [NIK] ----- 6301045503640003; -----
-Demikian berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat ----- dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal ----- 18-09-2019 (delapanbelas September duaribu ----- sembilanbelas); -----
-Keabsahan atas Surat kuasa tersebut menjadi ----- tanggung jawab penghadap sepenuhnya. -----

5. Nyonya **RAHIDAH**, lahir di Angkinang, tanggal ----- 04-09-1973 [empat September seribu sembilanratus tujuhpuluhan tiga], Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, Bertempat Tinggal di Kabupaten Tanah laut, Kecamatan Kurau, Kelurahan/Desa Padang Luas, Jalan Swadaya, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor Induk Kependudukan [NIK] ----- 6301044409730002; -----
-Demikian berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat ----- dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal ----- 18-09-2019 (delapanbelas September duaribu ----- sembilanbelas); -----
-Keabsahan atas Surat kuasa tersebut menjadi ----- tanggung jawab penghadap sepenuhnya. -----

--Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----
Berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada saya, -
Notaris. -----

--Penghadap yang bertindak untuk diri sendiri dan -----
sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan --
terlebih dahulu bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan
ijin dari pihak yang berwenang, Para penghadap sepakat
dan setuju untuk mendirikan yayasan dengan memakai -----
Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama Yayasan: -----

-----"**KARTINI SATU KURAU**"-----

Selanjutnya di dalam anggaran dasar ini cukup -----
disingkat dengan Yayasan, berkedudukan dan -----
berkantor pusat Di Kabupaten Tanah laut, Provinsi -
Kalimantan Selatan. -----

2. Yayasan dapat membuka cabang atau perwakilan -----
ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah
Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan ---
Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuandi bidang:-----

1. Sosial; -----

2. Kemanusiaan; -----

3. Keagamaan; -----

----- KEGIATANNYA -----

----- Pasal 3. -----

Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diserahkan kepada dan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak ----- diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas dengan ----- susunan sebagai berikut :-----

Pendiri : Tuan **SYATSRIEP ABDILLAH**, tersebut diatas; -----

Pembina: -----

Ketua : Tuan **SYATSRIEP ABDILLAH**, ----- tersebut diatas. -----

Pengurus: -----

Ketua : Nona **RACHMIATI NUR ALIANI**, -----

| tersebut diatas. -----

Sekretaris : Nyonya **KARMI**, tersebut di atas;

Bendahara : Nyonya **BARSIAH**, tersebut -----

| diatas; -----

Pengawas: -----

Ketua : Nyonya **RAHIDAH**, tersebut -----

diatas; -----

| 3. Pengangkatan Pembina Yayasan, ketua dan anggota
Pengurus Yayasan, dan Pengawas Yayasan telah -----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan --
harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali ----
diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat -----
pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang -----
berwenang, Pengurus Yayasan dan Baik bersama-sama --
maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan
kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk --
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas -----
anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang --
dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen ----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk --
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-

----- **DEMIKIANLAH AKTAINI, -----**

---Dibuat dan diselesaikan di Banjarmasin, pada hari -
dan tanggal serta Pukul seperti tersebut pada bagian -
awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **EKO LIYANTO**, Sarjana Hukum Islam, Lahir di ---- Banjarmasin, tanggal 09 Januari 1991, Warga Negara - Indonesia, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, -- Kecamatan Banjarmasin Utara, Kelurahan Sungai Andai, Jalan Kemiri 3 No. 26 Komp. Herlina Perkasa, Rukun - Tetangga 068, Rukun warga 005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan --- Selatan, Kota Banjarmasin, dengan Nomor Induk ----- Kependudukan **[NIK] 6371040901910006**; -----
2. Tuan **MUHAMMAD MAULANA**, Lahir di Banjarmasin, pada -- tanggal 06-07-1996 (enam Juli seribu Sembilanratus - Sembilanpuluhan enam), Warga Negara Indonesia, ----- Pekerjaan Karyawan Notaris, bertempat tinggal di -- Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Utara, ----- Kelurahan Antasan Kecil Timur, Jalan Antasan Kecil - Timur Nomor 72D, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga --- 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik ----- Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota ----- Banjarmasin, dengan Nomor Induk Kependudukan **[NIK] - 6371040607960004**. -----

---Sebagai saksi-saksi. -----
---Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan para saksi, maka di ----- tandatanganilah akta ini oleh penghadap, para ----- saksi dan akhirnya, saya Notaris. -----
---Selanjutnya penghadap membubuhkan sidik jari ----- jempol kanan dan kiri, pada lembar tambahan yang ----- disediakan untuk keperluan akta ini, demikian sesuai -- dengan Undang-Undang Jabatan Notaris atau peraturan --- perundang-undangan yang berlaku. -----

---Dibuat dengan tanpa adanya perubahan apapun. ---
---Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris Kota Banjarmasin



MUHAMMAD IKHWAN S.H., M.Kn.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013861.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KARTINI SATU KURAU

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUHAMMAD IKHWAN S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 20 September 2019 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD IKHWAN S.H., M.Kn., tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KARTINI SATU KURAU tanggal 25 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019092563101548 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KARTINI SATU KURAU;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN KARTINI SATU KURAU
berkedudukan di KABUPATEN TANAH LAUT sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 20 September 2019 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD IKHWAN S.H., M.Kn.
berkedudukan di KOTA BANJARMASIN.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 September 2019
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018473.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 25 September 2019





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013861.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KARTINI SATU KURAU**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SYATSRIEP ABDILLAH	6301041207970001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SYATSRIEP ABDILLAH	6301041207970001	PEMBINA	KETUA
RACHMIATI NUR ALIANI	6301044104930001	PENGURUS	KETUA
KARMI	6301045503640003	PENGURUS	SEKRETARIS
BARSIAH	6301044702820001	PENGURUS	BENDAHARA
RAHIDAH	6301044409730002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 September 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018473.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 25 September 2019

Keputusan Menteri ini di cetak dari
Sistem Administrasi Badan Hukum

NOTARIS



MUHAMMAD IKHWAN SH., M.Kn